



**POLITEKNIK
STATISTIKA STIS**

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

2022

POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI	KEBIJAKAN MUTU	No: 004/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 11

KEBIJAKAN MUTU

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Pemeriksaan	Wakil Direktur Bidang Akademik Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D	
Persetujuan	Tanggal : 5 September 2022 Ketua Senat Politeknik Statistika STIS Dr. I Made Arcana, S.Si	
Penetapan	Tanggal : 5 September 2022 Direktur Politeknik Statistika STIS Dr. Erni Tri Astuti, M.Math	
Pengendalian	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D	

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	KEBIJAKAN MUTU	No: 004/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 11

1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi:

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU

No: 004/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 11

2. Tujuan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Politeknik Statistika STIS

Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Politeknik Statistika STIS dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Politeknik Statistika STIS tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik Statistika STIS;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI Politeknik Statistika STIS, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI Politeknik Statistika STIS; dan
3. Bukti otentik bahwa Politeknik Statistika STIS telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu SPMI Politeknik Statistika STIS

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Statistika STIS baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Ruang lingkup bidang akademik yaitu bidang pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan SPMI Politeknik Statistika STIS bidang non akademik akan dikembangkan secara spesifik dan bertahap yang meliputi kinerja mutu manajemen dan pengelolaan administrasi seperti tata pamong, pengelolaan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan), layanan administrasi, dan sistem informasi.

4. Keberlakuan Kebijakan Mutu SPMI Politeknik Statistika STIS

Kebijakan mutu SPMI Politeknik Statistika STIS berlaku untuk semua unit kerja yang ada di lingkungan Politeknik Statistika STIS, yaitu Bagian Administrasi Umum (BAU), Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Program Studi, Unit Teknologi Informasi, Unit Pembinaan Mahasiswa, Perpustakaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM).



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: 004/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 11

5. Istilah dan Definisi

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan/atau pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan Mutu SPMI Politeknik Statistika STIS adalah pemikiran, sikap, dan/atau pandangan Politeknik Statistika STIS mengenai SPMI yang berlaku di Politeknik Statistika STIS.
3. Manual SPMI Politeknik Statistika STIS adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI, yang dapat berupa pedoman, prosedur maupun instruksi kerja (IK).
4. Standar SPMI Politeknik Statistika STIS adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. Standar mutu Politeknik Statistika STIS ditetapkan dalam lingkup Politeknik Statistika STIS dengan mengadopsi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja di Politeknik Statistika STIS secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Statistika STIS untuk memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit kerja di lingkungan Politeknik Statistika STIS.

6. Rincian Kebijakan

SPMI Politeknik Statistika STIS

SPMI Politeknik Statistika STIS bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan (Standar SPMI Politeknik Statistika STIS) sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki (tindakan koreksi);
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPMI Politeknik Statistika STIS yang telah ditetapkan; dan
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik Statistika STIS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: 004/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 11

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Politeknik Statistika STIS

SPMI Politeknik Statistika STIS dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan model siklus PPEPP (penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar). Adapun prinsip dalam pelaksanaan siklus ini adalah:

1. ***Quality First***

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

2. ***Stakeholders-in***

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

3. ***The next is our stakeholders***

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

4. ***Speak with data***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

5. ***Upstream management***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Dengan model manajemen ini, maka Politeknik Statistika STIS akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit di lingkungan Politeknik Statistika STIS secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI Politeknik Statistika STIS yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Politeknik Statistika STIS. Berdasarkan hal tersebut, pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Statistika STIS akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutunya.



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: 004/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 11

Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP ini mengharuskan setiap unit di lingkungan Politeknik Statistika STIS bersifat terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Politeknik Statistika STIS, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Statistika STIS terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Politeknik Statistika STIS selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Politeknik Statistika STIS dengan basis PPEPP adalah kesiapan semua program studi dan institusi Politeknik Statistika STIS untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal, baik oleh BAN-PT/LAM-PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Pelaksanaan SPMI Politeknik Statistika STIS

Untuk mencapai tujuan SPMI dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Statistika STIS, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personil;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
SPMI	KEBIJAKAN MUTU	No: 004/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022 Revisi: 0 Halaman: 7 dari 11

Starategi Pelaksanaan SPMI Politeknik Statistika STIS

Strategi Politeknik Statistika STIS dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Politeknik Statistika STIS;
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI Politeknik Statistika STIS;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Politeknik Statistika STIS, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Politeknik Statistika STIS kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Proses penjaminan mutu internal pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja. Unit kerja Satuan Penjaminan Mutu (SPM Politeknik Statistika STIS) berperan sebagai fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPM Politeknik Statistika STIS melibatkan perwakilan semua unit kerja di lingkungan Politeknik Statistika STIS.

SPM Politeknik Statistika STIS mengembangkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu dan *assesment* evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar akreditasi BAN-PT, serta standar mutu lainnya sesuai kebutuhan. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh program studi maupun institusi secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU

No: 004/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 11

Tahapan-tahapan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal menerapkan siklus PPEPP sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Standar SPMI Politeknik Statistika STIS (P)

- (a) Penetapan standar Politeknik Statistika STIS yang mengacu kepada SN-Dikti.
- (b) Menyusun panduan implementasi SPMI dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang dan chek list asesmen).

2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI Politeknik Statistika STIS (P)

- (a) SPM Politeknik Statistika STIS melakukan sosialisasi tentang SPMI ke unit kerja terkait.
- (b) Program studi/unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu.
- (c) Program studi/unit kerja menyusun program/kegiatan untuk implementasi SPMI.
- (d) Program studi/unit kerja menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar mutu yang ditetapkan.
- (e) Program studi mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkan ke SPM Politeknik Statistika STIS.

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Politeknik Statistika STIS (E)

- (a) Program studi/unit kerja melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan.
- (b) Program studi/unit kerja melakukan evaluasi diri dengan mengisi *cheklist evaluasi diri*, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan.
- (c) Tim auditor/asesmen internal SPM Politeknik Statistika STIS atas penugasan Direktur melakukan asesmen/audit ke program studi/unit kerja, untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI diimplementasikan.

4. Tahap Pengendalian Standar SPMI Politeknik Statistika STIS (P)

- (a) SPM Politeknik Statistika STIS bersama pimpinan Politeknik Statistika STIS melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi SPMI, capaian sasaran mutu, dan hasil asesmen/audit internal. Hasil evaluasi disampaikan ke direktur, sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh direktur.
- (b) SPM Politeknik Statistika STIS melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu, dan cheklist, yang dikembangkan dengan menerima masukan dari berbagai pihak yang terkait.
- (c) Rekomendasi dari direktur digunakan oleh program studi/unit kerja untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya.

	POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id	
	SPMI	KEBIJAKAN MUTU

No: 004/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 11

5. Tahap Peningkatan Standar SPMI Politeknik Statistika STIS (P)

- (a) Berdasarkan data dari kegiatan pengendalian standar, maka SPM Politeknik Statistika STIS melakukan analisis terhadap standar-standar SPMI Politeknik Statistika STIS yang sudah ada.
- (b) Tindaklanjutnya adalah berupa perbaikan/peningkatan standar yang sudah tercapai dan penyempurnaan standar yang dirasakan tidak sesuai lagi untuk diimplementasikan.

7. Daftar Standar SPMI Politeknik Statistika STIS

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

KEBIJAKAN MUTU

No: 004/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 10 dari 11

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

8. Daftar Manual dan SOP

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

- Manual Penetapan Standar
- SOP terkait penetapan standar

2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI

- Manual Pelaksanaan Standar
- SOP terkait pelaksanaan standar

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

- Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
- SOP terkait evaluasi pelaksanaan standar

4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

- Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
- SOP terkait pengendalian pelaksanaan standar

5. Tahap Peningkatan Standar SPMI

- Manual Peningkatan Standar
- SOP terkait peningkatan standar

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK STATISTIKA STIS Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: http://www.stis.ac.id</p>	
SPMI	KEBIJAKAN MUTU	No: 004/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 11 dari 11

9. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Statuta Politeknik Statistika STIS
9. Rencana Strategis Politeknik Statistika STIS